



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PENGURUS SENAT MAHASISWA (SEMA)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021, perlu mengangkat Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini mampu dan layak menjadi Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta No 68 Tahun 2019 tentang Fakultas dan Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PENGURUS SENAT MAHASISWA (SEMA) FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020/2021.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) adalah sebagai penampung dan penerus aspirasi dari seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu mulai tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 20 Januari 2020

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH



BAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG PENGURUS SENAT MAHASISWA (SEMA) FAKULTAS ILMU TARBIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020/2021

DAFTAR NAMA PENGURUS

NO	NAMA	NIM	JABATAN
1	Riski Dwi Yulawati	173141066	Ketua
2	Siti Istiqomah	173111004	Sekretaris
3	Awaliyah Nuruss'adiyah	183131018	Bendahara
4	M. Nasrulloh Handhika	183111163	Ketua Komisi Legislatif
5	Kurnia Salis Utami	183141127	Anggota
6	M. Ibnu Khakim	173111081	Ketua Komisi Advokasi/Pengawasan
7	Ana Ameliana	183121050	Anggota
8	Iliyyin Zukhruf MBT	173121105	Ketua Komisi Kominfo
9	Afifah Lina Qurotul Aini	183131050	Anggota

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH



BAIDI